



**PERAN BALE MEDIASI PROVINSI NTB SEBAGAI SALAH SATU
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR
PENGADILAN (STUDI DI BALE MEDIASI PROVINSI NTB)**

***THE ROLE OF THE NTB PROVINCIAL MEDIATION BALE AS AN
ALTERNATIVE SETTLEMENT OF CIVIL DISPUTES OUTSIDE THE COURT
(STUDY AT THE NTB PROVINCIAL MEDIATION BALE)***

Muhammad Ghaffari Risyantyo

Universitas Islam Al-Azhar

e-mail: ghaffaririsyantyo@gmail.com

Haerani

Universitas Islam Al-Azhar

e-mail: haerani@unizar.ac.id

Irma Istihara Zain

Universitas Islam Al-Azhar

e-mail: irmaistihara@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator dan pihak terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan dan kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui Bale Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi Provinsi NTB berperan penting dalam penyelesaian sengketa perdata dengan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan prinsip perdamaian. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi, penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa ; Mediasi ; Alternatif Penyelesaian.*

Abstract

This study was conducted to analyze the role of the NTB Provincial Mediation Center as an alternative for resolving civil disputes outside the court. The litigation process in court often takes a long time, is expensive, and has the potential to worsen the relationship between the disputing

parties. Therefore, dispute resolution through the mediation mechanism carried out by the Mediation Center is a more effective and efficient solution. The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. The data collection method was carried out through interviews with mediators and related parties, as well as document studies of regulations and cases that have been resolved through the Mediation Center. The results of the study indicate that the NTB Provincial Mediation Center plays an important role in resolving civil disputes by providing faster, cheaper solutions, and prioritizing the principle of peace. The role of the NTB Provincial Mediation Center is not only to mediate disputes but the NTB Provincial Mediation Center also provides guidance to villages and districts/cities to encourage the existence of Regent/Mayor Regulations in the area, and also provides an understanding of mediation to the community, especially to people in the regions. Civil Dispute Resolution Mechanism through the NTB Provincial Mediation Center. The first mechanism is the mediation flow. The mediation flow is the stages carried out in the dispute resolution process through mediation including submitting a mediation request, appointing a mediator and so on. Next is the mediation process where the parties begin the mediation process assisted by a third party called a mediator.

Keywords: Dispute Resolution; Mediation; Alternative Resolution.

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia selama ini umumnya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Meskipun proses peradilan di Indonesia telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan, banyak pihak yang merasa terhambat oleh panjangnya prosedur, tingginya biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan yang sah. Hal ini menambah beban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, serta memperburuk hubungan antara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mencari *alternatif* penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan tidak merugikan hubungan sosial antar pihak menjadi sangat penting.¹

Mediasi, yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama, menjadi *solusi alternatif* yang semakin populer. Mediasi tidak hanya menawarkan proses yang lebih cepat dan murah, tetapi juga dapat menjaga hubungan antar pihak yang terlibat dalam sengketa. Mohtar Tanjung menyatakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima bersama tanpa paksaan dari pihak luar.² Pendekatan ini dapat menciptakan solusi yang lebih saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya, tanpa merusak hubungan sosial mereka.

Di Indonesia, Bale Mediasi Provinsi NTB berperan sebagai lembaga yang menyediakan alternatif penyelesaian sengketa perdata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Keberadaan Bale Mediasi Provinsi NTB sangat penting, mengingat wilayah NTB memiliki

¹ Senirah, S., Haerani, H., & Kamil, M. I. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/18>

² Mohtar Tanjung, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," 2018.

beragam komunitas dengan kekayaan sosial dan budaya yang tinggi. Mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, diharapkan dapat mengurangi ketegangan yang muncul akibat proses peradilan yang memakan waktu dan biaya. Dalam hal ini, Bale Mediasi Provinsi NTB dapat menjadi lembaga yang menghubungkan penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan formal.

Namun, meskipun mediasi menawarkan banyak keuntungan, implementasinya di NTB masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi itu sendiri. Banyak masyarakat yang lebih memilih jalur *litigasi* karena mereka merasa lebih familiar dengan proses pengadilan dan memiliki keyakinan bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan yang lebih mengikat secara hukum. Padahal, mediasi menawarkan keunggulan-keunggulan yang signifikan dalam hal kecepatan, biaya, dan hasil yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Jackson dan Schuler menekankan bahwa mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan keputusan yang mengikat dari pihak luar, sehingga proses ini lebih mengutamakan penyelesaian yang damai.³

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Bale Mediasi Provinsi NTB, khususnya dalam hal jumlah mediator yang terlatih dan kompeten, menjadi masalah utama dalam meningkatkan efektivitas mediasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh William Ury, mediator yang efektif harus memiliki keterampilan untuk menjaga netralitas dan membantu kedua belah pihak mencapai solusi yang mereka rasa adil dan menguntungkan.⁴ Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, Bale Mediasi Provinsi NTB perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas mediator, serta memperbanyak pelatihan dan pendidikan bagi mediator yang ada.

Kendala lainnya adalah fasilitas yang terbatas dan anggaran yang tidak memadai. Mediasi yang efektif memerlukan sarana dan prasarana yang baik, termasuk ruang mediasi yang nyaman dan fasilitas pendukung yang memadai. Soeharto Soemanto juga mengungkapkan bahwa pembiayaan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses mediasi, agar layanan yang diberikan dapat lebih optimal.⁵ Tanpa fasilitas dan pembiayaan yang cukup, Bale Mediasi Provinsi NTB akan kesulitan dalam memperluas jangkauannya dan memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat.⁶

³ Jackson & Schuler, "Alternative Dispute Resolution Methods," 2015.

⁴ William Ury, "Getting to Yes: Negotiation without Giving In," 2011.

⁵ Soeharto Soemanto, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa," 2010.

⁶ Haerani, Haerani; ZAIN, Irma Istihara. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 4, n. 2, dec. 2021. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/464>>. Date accessed: 29 apr. 2025.

Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah persepsi negatif terhadap mediasi yang sering kali dihadapi oleh lembaga-lembaga mediasi di Indonesia. Banyak pihak yang meragukan keefektifan mediasi karena mereka menganggap bahwa mediasi tidak menghasilkan keputusan yang mengikat. Mediasi justru menawarkan keuntungan jangka panjang karena dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih baik dan diterima oleh kedua belah pihak, tanpa perlu adanya paksaan dari pihak luar.⁷ Oleh karena itu, Bale Mediasi Provinsi NTB perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mediasi dan manfaat yang ditawarkan oleh proses ini.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi Bale Mediasi Provinsi NTB, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai peranan Bale Mediasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa perdata, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga ini dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh Bale Mediasi Provinsi NTB untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai lembaga mediasi di NTB. Diharapkan, dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang mediasi, serta dukungan dari berbagai pihak, Bale Mediasi Provinsi NTB dapat memperluas jangkauannya dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian sengketa di NTB.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kasus.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran *komprehensif* mengenai peranan Bale Mediasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, serta bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas mediasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak sosial dari implementasi mediasi di NTB.

C. Analisis Dan Pembahasan

1. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (*mediator*) untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, tetapi berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam proses mediasi, setiap pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapatnya dan bekerja bersama untuk menemukan titik temu. Hal ini

⁷ Soeharto Soemanto, 2010, *Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pustaka Belajar, Jakarta

berbeda dengan proses litigasi yang bersifat formal dan bersaing untuk memenangkan hak berdasarkan hukum.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), banyak terjadi sengketa perdata yang melibatkan masyarakat, dan jika semuanya diselesaikan melalui jalur *litigasi*, tentu akan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga cenderung lebih formal dan berpotensi memperburuk hubungan antara pihak yang bersengketa karena karakter dari proses litigasi yang bersifat konflik. Dalam konteks ini, mediasi menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Mediasi memungkinkan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses panjang di pengadilan, yang juga dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Bale Mediasi Provinsi NTB, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018⁸ berperan besar dalam memberikan *alternatif* penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Bale Mediasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat NTB menyelesaikan sengketa melalui metode mediasi, dengan mediator yang memiliki peran sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang memutuskan sengketa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ridwan, mediator di Bale Mediasi, proses mediasi memiliki karakteristik tertentu, di antaranya adalah sifatnya yang sukarela, informal, dan *kooperatif*, yang memungkinkan para pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada sekedar memenangkan argumen berdasarkan hak legal semata.⁹ Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada Bale Mediasi Provinsi NTB dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021-2024), berikut adalah rekapitulasi jumlah perkara perdata yang ditangani dan status penyelesaian mediasi:

No	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2021	Perdata	9 Permohonan	5 Berdamai, 4 Deadlock
2	2022	Perdata	6 Permohonan	3 Berdamai, 3 Deadlock
3	2023	Perdata	3 Permohonan	0 Berdamai, 3 Deadlock
4	2024	Perdata	7 Permohonan	5 Berdamai, 2 Deadlock

Sumber: Olah Data Primer Bale Mediasi Provinsi NTB¹⁰

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa antara tahun 2021 hingga 2024, Bale Mediasi Provinsi NTB menangani 25 kasus sengketa perdata. Sebagian besar kasus ini berhasil diselesaikan dengan kesepakatan damai (64%), sementara 36% lainnya mengalami *deadlock*

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.

⁹ Wawancara dengan Muhammad Ridwan, Mediator Bale Mediasi Provinsi NTB, 2024.

¹⁰ Data Primer Bale Mediasi Provinsi NTB, Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Perdata Tahun 2021-2024.

atau kegagalan mencapai kesepakatan. Kasus-kasus yang ditangani meliputi sengketa perceraian, hak asuh anak, waris, sengketa tanah, dan masalah yang berkaitan dengan adat.¹¹

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Bale Mediasi memang tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kasus tidak dapat diselesaikan dengan damai karena adanya ketidaksepakatan antara pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan penyelesaian yang mencapai 64% menunjukkan bahwa mediasi adalah alternatif yang efektif dalam mengatasi sengketa perdata, lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi.¹²

Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memperkuat kapasitas lembaga mediasi dan mediator yang ada di masyarakat. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018, Bale Mediasi diberi kewenangan untuk melakukan beberapa hal berikut:

1. Penguatan kapasitas lembaga mediasi di masyarakat, agar lebih banyak lembaga yang dapat membantu penyelesaian sengketa dengan cara yang damai.
2. Peningkatan kapasitas mediator, baik melalui pelatihan formal maupun non-sertifikat, untuk memastikan bahwa mediator memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani sengketa.
3. Koordinasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, agar penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara komprehensif dan sinergis.
4. Menyelesaikan sengketa melalui mediasi untuk memberikan alternatif solusi yang lebih baik bagi masyarakat.

Bale Mediasi Provinsi NTB telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 45 mediator non-sertifikat yang tersebar di kabupaten/kota se-Pulau Lombok sejak tahun 2020. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas mediator yang ada di NTB semakin meningkat, dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses proses penyelesaian sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan yang memakan waktu dan biaya tinggi.

¹¹ Laporan Tahunan Bale Mediasi Provinsi NTB, 2023.

¹² Haerani; Ulum, Hafizatul. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi di Luar Pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. **Unizar Law Review (ULR)**, [S.l.], v. 3, n. 1, june 2020. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/238>>. Date accessed: 29 apr. 2025.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB.

Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan lembaga yang bertujuan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar jalur pengadilan. Pembentukan lembaga ini oleh Pemerintah Provinsi NTB bertujuan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien, menghindari proses panjang dan rumit yang terjadi dalam jalur pengadilan. Operasional Bale Mediasi Provinsi NTB mengutamakan prinsip-prinsip mediasi, seperti sukarela, kerahasiaan, dan penyelesaian sengketa secara bersama-sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.¹³

a. Prinsip dan Proses Mediasi di Bale Mediasi Provinsi NTB

Mediasi yang dilaksanakan oleh Bale Mediasi Provinsi NTB melibatkan mediator yang terlatih dan berkompeten dalam bidang hukum serta memiliki keterampilan dalam bernegosiasi. Proses mediasi ini berlaku untuk berbagai jenis sengketa perdata, termasuk sengketa keluarga, warisan, harta bersama, sengketa tanah, hingga kontrak bisnis. Proses mediasi difasilitasi oleh mediator profesional yang berperan membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Proses mediasi terdiri dari empat tahapan utama:

1. Menciptakan Forum: Langkah awal dalam mediasi yang melibatkan pertemuan antara mediator dan pihak yang bersengketa.
2. Mengumpulkan dan Membagikan Informasi: Pihak yang bersengketa mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mengumpulkan informasi terkait sengketa tersebut.
3. Pemecahan Masalah: Mediator mendorong para pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang saling menguntungkan.
4. Pengambilan Keputusan: Jika solusi tercapai, maka kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang mengikat kedua belah pihak.

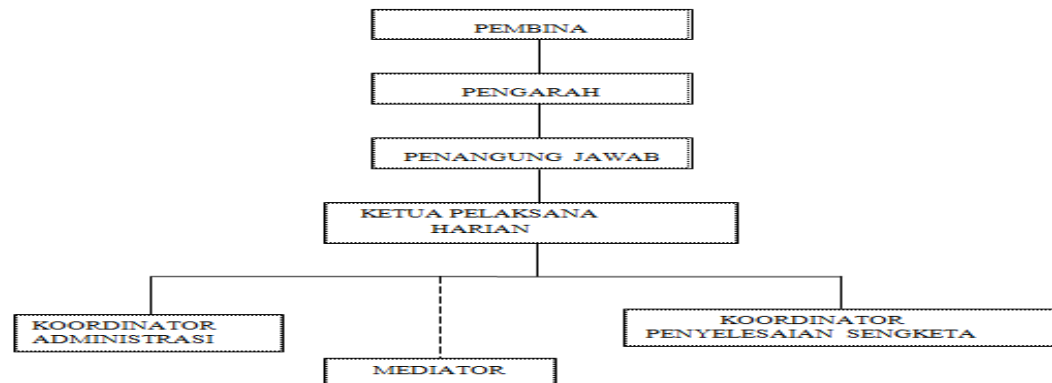
b. Struktur Keanggotaan dan Peran Mediator

Bale Mediasi Provinsi NTB memiliki struktur yang terdiri dari mediator terlatih, pengacara, ahli hukum, dan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses mediasi. Mediator berperan sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, dengan tugas utama untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan baik dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang memadai.

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, namun berfungsi memberikan saran dan mengarahkan jalannya proses mediasi agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi secara damai. Keuntungan mediasi adalah adanya proses yang lebih tertutup dan menjaga reputasi para pihak yang terlibat, dibandingkan dengan jalur litigasi yang bersifat terbuka dan dapat mempengaruhi citra pihak-pihak yang bersengketa.

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.

Struktur Keanggotaan Bale Mediasi



Gambar 1. Struktur Keanggotaan Bale Mediasi²⁹

1. Ketua Bale Mediasi: Bertanggung jawab atas seluruh proses mediasi dan pengambilan keputusan.
2. Mediator: Profesional yang memfasilitasi mediasi dan membantu para pihak mencapai kesepakatan.
3. Staf Administrasi: Mencatat permohonan dan mengatur jadwal mediasi.
4. Pengacara/Ahli: Memberikan masukan terkait masalah hukum atau teknis yang ada dalam sengketa.

c. Peraturan yang Mengatur Mediasi

Meskipun mekanisme mediasi di Bale Mediasi Provinsi NTB tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, telah dijelaskan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan mediasi. Dalam hal ini, proses mediasi lebih mengacu pada praktik dan pengalaman mediator yang ada di Bale Mediasi.¹⁴

d. Alur dan Proses Mediasi

Bale Mediasi Provinsi NTB mengatur alur dan proses mediasi yang dapat diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa. Berikut adalah langkah-langkah mediasi yang dilakukan di Bale Mediasi:

1. Pengajuan Permohonan Mediasi: Para pihak yang bersengketa atau korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan untuk dimediasi. Permohonan yang diterima kemudian dicatat dalam buku register perkara untuk proses selanjutnya.
2. Penunjukan Mediator: Setelah permohonan diterima, Ketua Bale Mediasi menunjuk mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi.

¹⁴ "Bale Mediasi Provinsi NTB: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di luar Pengadilan," *Journal of Legal Studies*, 2023, hlm. 45.

3. Pertemuan Mediasi: Mediator mengatur pertemuan dengan para pihak untuk membahas masalah yang terjadi dan membantu mereka menemukan solusi.
4. Kesepakatan Perdamaian: Jika tercapai kesepakatan, maka perjanjian perdamaian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Kesepakatan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵

D. Kesimpulan

1. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah Provinsi NTB. Bale Mediasi Provinsi NTB disarankan untuk terus memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Perbup/Perwalkot tentang mediasi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai fungsi dan manfaat mediasi semakin luas dan merata di seluruh wilayah NTB.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi, penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator. Bale Mediasi Provinsi NTB perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala terhadap alur dan proses mediasi, mulai dari tahap pengajuan permohonan hingga tercapainya kesepakatan, guna memastikan prosedur berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bambang Sutiyoso. (2008). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Yogyakarta. Gama Media.

¹⁵ Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Mediasi.

- Buku Tanya Jawab Perma Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. (2008). Kerjasama Atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase nasional (alternatif penyelesaian sengketa bisnis)*. Citra Bandung. Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (2016). *Strategic human resource management*. New York. McGraw-Hill.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Musahadi. (2007). *Mediasi dan resolusi konflik di Indonesia*. Semarang. Walisongo Mediation Center.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta. PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Salam, M. F. (2007). *Penyelesaian sengketa bisnis secara nasional dan internasional*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Sutrisno. (2015). *Penelitian kualitatif dalam hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- Tanjung, M. (2010). *Hukum penyelesaian sengketa di Indonesia*. Pustaka Belajar.
- Wahyudi. (2019). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

Jurnal

- Haerani dan Ulum, Hafizatul. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi di Luar Pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 3, n. 1, june 2020. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/238>>. Date accessed: 29 apr. 2025.
- _____, (LAPS). *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 4, n. 2, dec. 2021. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/464>>. Date accessed: 29 apr. 2025.
- _____, Zain, Irma Istihara. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Senirah, S., Haerani, H., & Kamil, M. I. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelsaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/18>

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Acara Perdata (KUHPER).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Bale Mediasi.

